



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 432/96-a/III.E/DP-TB/2011

Tentang

Persetujuan Operasional Taman Kanak-kanak Swasta

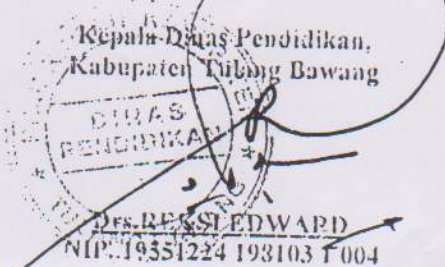
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Lembaga Pendidikan Darul Ulum Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Nomor 004/TK.DUK/KCR/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 26 Agustus 2011;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Lembaga Pendidikan Darul Ulum Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional Taman Kanak-kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Lembaga Pendidikan Darul Ulum Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) Nama : TK DARUL ULUM
b) NSTK / NIS : 002120512006 / 000060
c) Alamat : Kampung Kecubung Raya Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Lembaga dan Taman Kanak-kanak (TK DARUL ULUM) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Darul Ulum dan TK DARUL ULUM tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2011/2012.

DITETAPKAN DI : MENCAL
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;